



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1956
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET
(STAATSBLAD 1942 NO. 487) *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dirasa perlu untuk mengadakan suatu peraturan pembebasan pengenaan bea-keluar terhadap barang-barang yang termaksud dalam Indische Tariefwet (Staatsblad 1924 No. 487), sejajar dengan peraturan pembebasan bea-keluar umum yang ditetapkan dalam pasal 4 dari Ordonansi Bea-keluar umum (Staatsblad 1949 No. 39).

Mengingat : pasal 89, dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1924 No. 487).

Pasal 1.

Indische Tariefwet (Staatsblad 1924 No. 487) sebagaimana semenjak itu telah diubah dan ditambah, ditambah lagi sebagai berikut:

Setelah pasal 7 diadakan pasal baru yang berbunyi:

Pasal 7-a.

Menteri Keuangan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olehnya, dapat memberikan pembebasan ataupun pengembalian bea-keluar.

- a. berdasarkan hal-hal, jika hubungan internasional menghendakinya;
- b. untuk contoh-contoh yang tidak mempunyai harga-dagangan ataupun yang harga-dagangannya demikian rendahnya sehingga dapat diabaikan;